BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Satuan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Satuan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NomorNomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Satuan , Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang

Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;

20. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;

12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengara;
14. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Satuan ;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
   d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program dan Pelaporan;
   c. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
   a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
   b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
   c. Seksi Syariat Islam.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
   a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
   b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman;

c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :

a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
c. Seksi Kesiagaan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
(2) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan ;
(4) Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan ;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
f. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat

h. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
k. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
l. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
m. penanganan pengaduan;
n. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
o. pelaksanaan koordinasi i dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
p. penyampaian laporan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati secara periodik;
q. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan an lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Pasal 7

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Satuan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
f. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
h. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
k. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
l. penanganan pengaduan;
m. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
o. penyampaian laporan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati secara periodik;
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Satuan di bidang pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, informasi publik, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, program, pelaporan serta pembinaan organisasi.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengkoordinasian, pengedalian, humas, ketatalaksanaan, pengawasan program dan kegiatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksana perencanaan operasional kerja sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pengelolaan ketata usahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Satuan ;
c. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
d. Pengkoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
e. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
f. Pemberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;

g. Pengkoordinasian menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
h. Pemberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
i. Pengaturan urusan penataan usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
j. Pengaturan penataan naskah dinas dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
k. Pelaksana inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
l. Pemberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
m. Pembina perpustakaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
n. Pengelola dan mengkoordinasi ikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
o. Penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas;
p. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas subbagian;
q. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
r. pengelolaan perjalanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
s. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat kepada Kepala Satuan ; dan
t. Pengaturan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Program dan Pelaporan;
c. Subbagian Keuangan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja;

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin Pegawai;
l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain;
p. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 15

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja;
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan Bencana;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain;
i. Pembuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi kepegawaian;
j. Pelaksana koordinasi i dan konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup Program dan Pelaporan;
k. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan;
c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
e. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
f. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
g. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang;
i. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan;
j. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas;
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
m. Pelaksanaan koordinasi pngelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 4
Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 19

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 20

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melaksanakan tugas melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan di bidang Syariat Islam.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang undangan daerah dan Syariat Islam;
b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam;
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
e. Penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;

f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah dan Syariat Islam;
h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan perundang undangan daerah dan Syariat Islam;
i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
q. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai denga bidang Tugasnya;

Pasal 22

(1) Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, membawahi :
a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
c. Seksi Syariat Islam.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas merencanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah dan Syariat Islam.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;

c. Pelaksanaan penyususnan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikandan penyidikan pelanggararan peraturan perundang- undangan daerahdan Syariat Islam;
d. Penyususnan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerahdan Syariat Islam;
f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerahdan Syariat Islam;
g. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
h. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerahdan Syariat Islam;
i. Pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah dan Syariat Islam dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
j. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah dan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
m. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
n. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
o. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
p. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
r. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
s. Pelaksaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturaan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai Fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;

b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
d. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
e. Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
f. Penyusunan bahan penyulihan penegakan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
g. Pengelolaan data pembinaan,pengawasan danpenyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
h. Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerahdan Syariat Islam;
j. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Syariat Islam mempunyai tugas melakukan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Syariat Islam.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Syariat Islam mempunyai fungsi :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam;
b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik;
e. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
f. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;
g. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;
h. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan Perundangan di bidang Syariat Islam;
i. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong;

j. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana;
k. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 29

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 30

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyrakat;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seta kerjasama operasional;
c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
d. penenatapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
k. penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
p. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman; dan
c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 33

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
h. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
i. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
j. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

m. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
o. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
p. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
f. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
h. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
j. Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
k. Pelaksansa tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 37

Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional, melaksanakan penertiban dan keamanan serta melaksanakan pengawasan dan pengamanan penegakan hukum daerah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan serta analisis data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
b. penyusunan pedoman serta petunjuk operasional penertiban masyarakat dan keamanan;
c. pelaksaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan diwilayah maupun dilingkungan kantor serta pengamanan terhadap Bupati;
d. pelaksanaan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. pelaksanaan penertiban masyarakat dan pengamanan serta pengawasan sesuai dengan program kegiatan pengendalian dan pengawasan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanan program;
g. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 39

Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis tugas di bidang Perlindungan Masyarakat;

Pasal 40

Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas melakukan merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
i. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat;

k. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
l. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
n. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan bina potensi masyarakat;
o. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
q. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
r. penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
s. Pelaksanaan Tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Sesuai dengan Bidang Tugasnya;

Pasal 42

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
   a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
   b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
   c. Seksi Kesiagaan;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 43

Seksi Pembinaan Satuan Linmas mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan pembinaan, mengendalikan dan menyusun petunjuk pelaksanaan program pengembangan kapasitas personil;

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pembinaan Satuan Linmas mempunyai fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi satuan perlindungan masyarakat;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
e. menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
f. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
g. menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
h. menyusun rencana dan melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;

i. menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
j. menyusun rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
l. mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
m. menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
n. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi satuan perlindungan masyarakat;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
p. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
q. menyusun laporan kinerja program Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 45

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengatur,mengawasidan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
d. menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
e. menyusun konsep peta potensi kerawanan;
f. menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
g. menyusun rencana pengembangan potensi perlindunganmasyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
h. melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
i. menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela Negara;
j. menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
k. melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
l. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
n. menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat;
o. menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat;

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

Seksi Kesiagaan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pelatihan dan penalaran serta kebutuhan sarana dan prasarana.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Seksi Kesiagaan mempunyai fungsi :

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesiagaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesiagaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di bidang Kesiagaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kesiagaan guna penyempurnaan lebih lanjut;
f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kesiagaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesiagaan;
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang dalam rangka perumusan system pengembangan kemampuan pengamanan dan kesiagaan;
i. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Kesiagaan;
j. membina personil Linmas dalam rangka menanggulangi bencana alam dan ketahanan masyarakat;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 50

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan ;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 51

(1) Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 52

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Eselon jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut :
a. Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 55

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 56

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
(3) Pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 30